

Accountability Of Perpetrators Of Murder Accompanied By Rape Of A Minor (Judgment Study Number 580/Pid.B/2022/PN.Stb)

Rulita Susanti ¹⁾; Muhammad Arif Sahlepi ²⁾; Ismaidar ³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹ rulitasusanti4@gmail.com, ² arifisahlepi@dosen.pancabudi.ac.id, ³ ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [02 Juli 2025]

Revised [04 Agustus 2025]

Accepted [06 Agustus 2025]

KEYWORDS

Perpetrator Accountability,
Murder, Rape.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pembunuhan dan pemerkosaan merupakan tindakan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembunuhan yang mengakibatkan kematian seseorang secara melawan hukum diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun. Sementara itu, pemerkosaan yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 285 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun serta diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pembunuhan disertai pemerkosaan anak di bawah umur merupakan tindakan pidana perbarengan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dan Pasal 285 KUHP. Adapun mengenai Undang-Undang perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dikarenakan korban dalam kasus ini adalah anak dibawah umur. Dalam kasus ini, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tuntutan jaksa, unsur-unsur yang terpenuhi, dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan mengkaji studi kasus yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penegakan hukum pidana bagi pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan anak di bawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijerat dengan pasal-pasal yang berlaku, termasuk Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pelaku juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan subsider 6 (enam) bulan kurungan.

ABSTRACT

Murder and rape are criminal acts regulated under the Criminal Code (KUHP). Murder that results in the unlawful death of a person is regulated under Article 338 of the KUHP, with a penalty of up to 15 years in prison. Meanwhile, rape involving violence or the threat of violence is regulated under Article 285 of the KUHP, with a penalty of up to 12 years in prison, as well as under Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Murder accompanied by the rape of a minor is a concurrent criminal offense regulated under Article 340 of the KUHP and Article 285 of the KUHP. In addition, the Child Protection Law is regulated under Law No. 35 of 2014, as the victim in this case is a minor. In this case, the judge will consider various factors, including the prosecutor's demands, the fulfilled elements, and aggravating and mitigating circumstances. This research uses a normative-empirical method by examining existing case studies. The purpose of this research is to understand the criminal law enforcement for holding perpetrators accountable for murder accompanied by the rape of a minor. The results of the study indicate that the perpetrators can be charged under applicable articles, including Article 80 (3) in conjunction with Article 76 C of Law No. 35 of 2014 on Child Protection. The perpetrators are also proven legally and convincingly guilty of committing acts of violence against a child that resulted in death. The defendant was sentenced to 13 (thirteen) years in prison and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah), or in default, six (6) months of imprisonment.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Pembangunan hukum nasional bertujuan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada masyarakat, yang berdasarkan kepada nilai kebenaran dan keadilan, serta menciptakan rasa aman dan tentram. Hukum yang secara khusus mengatur perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, menentukan kondisi yang dapat menyebabkan seseorang dihukum, serta mengatur jenis hukuman, ancama pidana, dan prosedur pelaksanaan hukuman adalah hukum pidana.

Mengenai perlindungan dijelaskan juga dalam UU TPKS, dalam Undang-Undang ini perlindungan juga di artikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak korban dan memberikan bantuan kepada korban dengan tujuan mewujudkan rasa aman bagi korban. Keadaan hukum dalam negara menjadi perangkat untuk memberikan batasan wewenang kepada setiap warga negara dalam menjalankan hak-hak setiap warga negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala bentuk ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti yang diatur dalam

Pasal 28 A Undnag-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Pasal 28 A, *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya salah satunya yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan anak adalah dengan cara pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan ruang lingkupnya, kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di dalam keluarga (kekerasan domestik), di dalam masyarakat luas (publik) dan di lingkungan negara (di lakukan negara atau di lingkungan lingkup negara). Kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga (kekerasan domestik) adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dimana pelaku dan korban memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lain, misalnya penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, atau pemerkosaan oleh anggota keluarga lainnya.

Pembunuhan adalah tindakan yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak. Dalam Hukum Pidana, pembunuhan termasuk kedalam kejahatan terhadap nyawa yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman untuk tindak pidana pembunuhan adalah pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok, diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Barang siapa yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pemerkosaan, perogolan, atau redupaksa adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual yang mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional dan psikologis terhadap korban. Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

Beberapa faktor yang memicu terjadinya kejahatan seksual antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar dan posisi korban, yang menimbulkan niat pelaku untuk melakukan tindakan tersebut. Kejahatan ini sering kali terjadi karena adanya hubungan tertentu antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, atau kerabat, yang membuat pelaku lebih mudah untuk melakukan tindakan tersebut dikarenakan sudah mengenal korban dengan baik.

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur barang siapa dan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia sebagaimana yang di atur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan yang dapat membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Pembuktian ada atau tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman pada alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembunuhan disertai dengan pemerkosaan adalah tindak pidana perbarengan atau *concurcus realis* yang diatur dalam Pasal 430 dan Pasal 285 KUHP. Yang secara khusus diatur dalam Pasal 65 KUHP yaitu mengenai perbarengan perbuatan atau *concurcus realis*. Pasal ini mengatur bahwa jika seseorang dituntut dimuka pengadilan karena melakukan beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman yang sejenisnya, maka hanya akan dijatuhkan satu hukuman. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari maksimum hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya.

LANDASAN TEORI

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, yaitu dimana setiap warga Negara berhak mendapatkan, menerima, serta menjalankan kewajiban yang sama dan juga mendapatkan perlindungan hukum yang sama di dalam suatu Negara tersebut. Adapun beberapa penerapan dari konsep keadilan ini yaitu:

- a. Keadilan numerik, yaitu keadilan yang sama bagi seluruh masyarakat, yang dalam artian setiap masyarakat memiliki perlakuan dan hak yang sama dimata hukum.
- b. Keadilan universal, yaitu mendapatkan keadilan dan kewajiban yang sama berdasarkan dengan hak dan kewajiban yang mereka miliki, tanpa adanya perbedaan yang mendasari apapun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif Empiris. Penelitian Normatif Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan secara sistematis dan metodologis untuk mengungkapkan data terkait keberlakuan hukum normatif. Atau ketentuan hukum tertulis yang berlaku pada peristiwa hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah bahan hukum primer yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Hakim Nomor:580/Pid.B/2022/PN.Stb. Serta bahan sekunder yang berupa buku-buku yang berkaitan, skripsi, jurnal, dan karya ilmiah serta bahan dari internet.

Metode yang digunakan dalam mengolah hasil penelitian adalah menggunakan metode kualitatif, dimana metode tersebut sangat berkaitan dengan kata dan kalimat yang digunakan. Penguraian hasil penelitian dibuat dalam bentuk kalimat yang teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dari jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pemerkosaan Anak Dibawah Umur

Tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan umum dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun tindak pemerkosaan yang dimaksud adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan, dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 285 yaitu:

1. Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bahwa siapa saja yang memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Bahwa barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dan Undang-Undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak dibawah umur adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014.

Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Anak Dibawah Umur Melalui Putusan Perkara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan merampas nyawa orang lain, dengan melakukan pembunuhan, disertai pemerkosaan anak dibawah umur, dan barang bukti yang mendukung. Oleh karena itu semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Anak Dibawah Umur".

Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580/Pid.B/2022/PN.Stb

Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula di perhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apakah fakta-fakta persidangan telah diungkap, barulah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum.

Pertimbangan Hakim Melalui Hal Memberatkan Dan Hal Meringankan Dalam Perkara Nomor: 580/Pid.B/2022/PN.Stb.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam pada keluarga korban;
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa belum pernah di pidana;

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor: 580/Pid.B/2022/PN.Stb.

Yang menyatakan terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana pembunuhan disertai pemerkosaan anak dibawah umur dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan. Pembunuhan disertai pemerkosaan anak dibawah umur merupakan bagian dari delik kejahatan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan serta hasil penelitian dan pembahasan mengenai korban anak dibawah umur atas kasus pembunuhan disertai pemerkosaan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan Anak Dibawah Umur berdasarkan Putusan Nomor: 580/Pid.B/2022/PN.Stb terdakwa Achmad Fajar Sidik alis Fajar telah memenuhi seluruh unsur-unsur pertanggungjawaban pidana Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati".

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. Menetapkan 10 barang bukti, dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, adapun saran yang ditimbulkan dalam penelitian ini yaitu setiap orang haruslah saling melindungi terutama pada anak dibawah umur, yang seharusnya masih mendapatkan perhatian lebih dari orang lain baik itu keluarga ataupun orang lain disekitarnya. Dari kasus ini kita harus belajar untuk melindungi serta memperhatikan kegiatan anak kita agar tidak menimbulkan permasalahan lain kedepannya, serta juga harus peduli terhadap keselamatan orang disekitar kita yang terutama pada anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Akhyar, A., Danialyah, D., & Bukhair, B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan (Analisis Putusan Nomor: 271/Pid.B/2019/PN.Mrb). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 79-91. (2023).
Ator, Fernando. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP." *Lex Privatum* 9.4 (2021).
Kaudis, Dewi Misi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP dan 338 KUHP." *Lex Crimen* 10.3 (2021).
Rahayu, Wulan Sri. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Disertai Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 372/Pid.B/2018/PN.Yyk). Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol II, Nomor 2, Juli-Desember, 2016 hal 251.
Saruan, Yosua. "Pertanggungjawaban Pidana Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana". *Lex Privatum* 10.2 (2022).
Zahara, Venny, Muhammad Arif Sahlepi, and Radyanto Sidi. "Comperative Legal Analysis Regerding Efforts To Prevent Sexual Violence And Legal Protection For Women In The Credit And Law Number 12 Of 2022 Concerning Action Criminal Sexual Violence." *Internasional Journal Of Education and Social Sciences*, 4.1 (2024).